

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi Sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia.

B. Perijinan

1. Ijin Prinsip

Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbS tanggal 14 Nopember 2005 Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

2. Ijin Usaha

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8/46/KEP.GBI/2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

C. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

1. Visi

Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis Syari'ah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.

2. Misi

- a. Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
- b. Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.

D. Kantor layanan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

1. Kantor Pusat

Jl Raya Pati - Tayu Km. 19 Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah. Telp./Fax 0295-4150400 email : bprsama@yahoo.com

2. Kantor Kas Winong

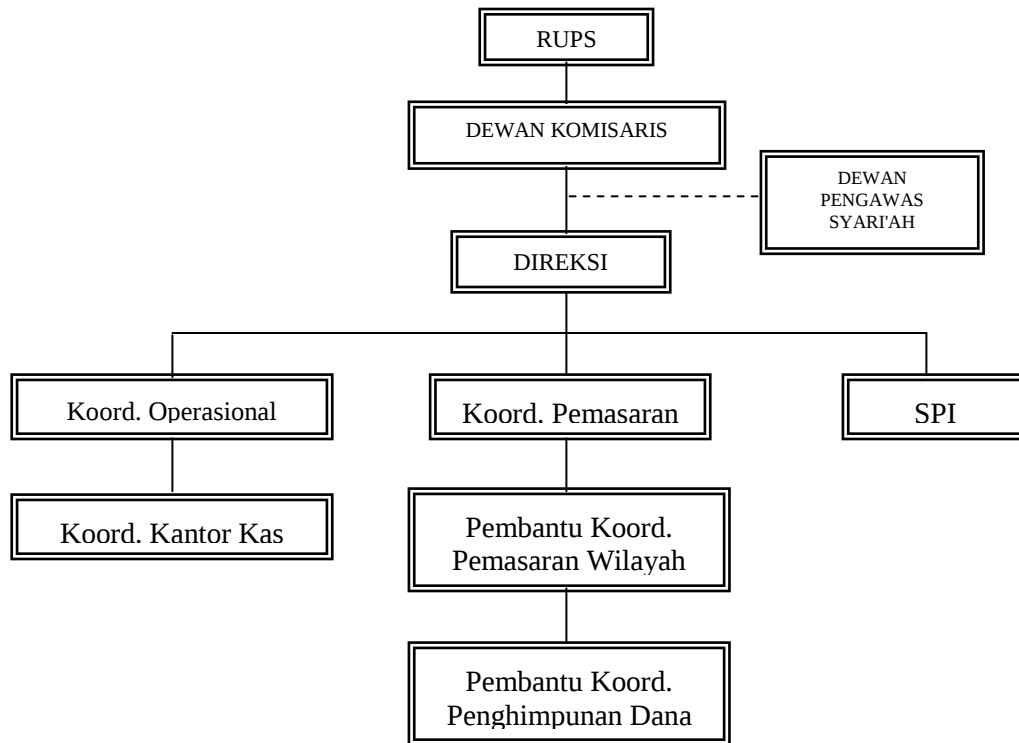
Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km. 01 Ds. Pekalongan Kec. Winong Kab. Pati

3. Kantor Kas Cluwak

Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ds. Ngabak Kec. Cluwak Kab. Pati

E. Struktur dan Kepengurusan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

1. Struktur PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati



2. Susunan Pengurus PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: KH Ali Fatah
Anggota	: H. Ghufroon Halim, SE., MM
Anggota	: H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: H. Abdul Ghofarrozin
Komisaris	: H. Ahmad Mutamakin

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Hj. Sri Hariyani
Direktur	: Mumu Mubarok, SS, M.EI
Kordinator Oprasional	: Muhtarul Jamil, SE
Kordinator Pemasaran	: Moh. Nurhadi, S. Pdl
SPI	: Ahmad Hidayatullah, SHI
Kordinator Kantor Kas Winong	: Moh. Nurhadi, S. Pdl
Kordinator Kantor Kas Cluwak	: Muhtar Lutfi, SE
Anggota Kantor Pusat	
Kasir	: Anis Arfian Fitriana. SE. Sy
Adm Dep/Tab	: Eka Septiana, SE. Sy
Pembiayaan	: Endang Susilo Astuti, SE. Dan Isnay Choiriyati, SEI
Administrasi Umum	: Khabib Solihin, SE. Sy
Administrasi SID	: Agus Supriyono, S. Kom
Office Boy/ OB	: Dwi Maryono
Driver	: Edi Sulistiyono
Pembantu Kord. Pemasaran Wilayah :	
Kantor Pusat	: Setiyono, SE
Kas Winong	: Moh.Sholeh
Cluwak	: Muhtar Luthfi, SE
Bidang Penghimpunan Dana	: Moh. Jadi, SE
Bidang Remedial	: Agus sa'roni, SE

F. Produk-produk PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

1. Produk Simpanan Dana

- a. Tabungan iB Wadiah, merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (*wadiah*).
 - 1) Setoran awal minimal Rp 25.000,-
 - 2) Dapat diambil kapan saja (*on call*)

- 3) Bonus (*'athaya*) kompetitif
- b. Tabungan iB Pendidikan, merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Membantu dalam merencanakan biaya pendidikan anak
 - 1) Setorran awal minimal Rp 100.000,-
 - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,- per bulan
 - 3) Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
 - 4) Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak
 - c. Tabungan iB Masa Depan, merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Membantu dalam merencanakan masa depan (rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll)
 - 1) Setoran awal minimal Rp 100.000,-
 - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-
 - 3) Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
 - 4) Jangka waktu minimal 3 tahun
 - d. Tabungan iB Haji, merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Membantu mewujudkan niat beribadah haji lebih mudah dan terencana
 - 1) Setoran awal minimal Rp 100.000,-
 - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.- per bulan
 - 3) Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
 - 4) Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH).
 - e. Tabungan iB Qurban, merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Membantu merencanakan dan mewujudkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban
 - 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,-
 - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,- per bulan
 - 3) Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian

- 4) Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal Bulan Dzulhijjah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun
- f. Deposito iB Mudharabah, merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*)
 - 1) Setoran minimal 1.000.000,-
 - 2) Jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan
 - 3) Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
 - 4) Pencairan bisa dilakukan saat jatuh tempo

Syarat Pembukaan

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 2) Melampirkan foto copy identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu Pelajar
- 3) Melampirkan foto copy Akte Kelahiran (untuk tabungan pendidikan)

Keunggulan Produk Simpanan Dana

- 1) Dikelola dengan sistem syariah
- 2) Bagi hasil/bonus kompetitif
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai dengan 2 Milyar Rupiah
- 5) Menjadi salah satu alternatif untuk merencanakan masa depan lebih baik
- 6) Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan terpercaya
- 7) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman
- 8) Mendapatkan souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening
- 9) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- 10) Mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah untuk tabungan pendidikan

2. Produk Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan iB Murabahah, merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*)
 - 1) Melayani kebutuhan kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli
 - 2) Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif
 - 3) Pembayaran angsuran secara bulanan
 - 4) Agunan dapat berupa surat tanah atau surat kepemilikan kendaraan bermotor
 - 5) Margin keuntungan kompetitif
 - 6) jangka waktu mulai 10 sampai 60 bulan
- b. Pembiayaan iB Musyarakah, merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil
 - 1) Melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman
 - 2) Cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun konstruksi
 - 3) Agunan dapat berupa surat tanah atau surat kepemilikan kendaraan bermotor
 - 4) Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan ada saat jatuh tempo
 - 5) Jangka waktu 4, 5 dan 6 bulan
- c. Pembiayaan iB Multijasa, merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah*
 - 1) Menjadi solusi persoalan keuangan ummat dibidang ibadah haji, umroh, pendidikan, kesehatan, hajatan (khitan dan pernikahan)
 - 2) Agunan dapat berupa surat tanah atau surat kepemilikan kendaraan bermotor
 - 3) Jangka waktu 10 sampai 60 bulan

- 4) Ujroh atau fee kompetitif
- d. Pembiayaan iB Gadai Emas, merupakan jenis pembiayaan dengan menggunakan prinsip *qardh*, *ijarah* dan *rahn*
 - 1) Merupakan solusi permasalahan keuangan umat, tanpa harus kehilangan perhiasan
 - 2) Biaya penyimpanan kompetitif
 - 3) Jangka waktu 4 bulan

Syarat-syarat Pembiayaan

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Foto copy KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap lima
- 3) Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang)
- 4) Foto copy Kartu Keluarga pemohon
- 5) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor:
 - a) Foto copy BPKB
 - b) Foto copy STNK dan pajak yang berlaku
 - c) Asli gesekan motor rangka dan nomor mesin
 - d) Foto copy KTP berlaku suami istri
 - e) kartu keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain
- 6) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/bangunan:
 - a) Foto copy sertifikat
 - b) Foto copy KTP berlaku suami istri
 - c) kartu keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain
 - d) SPPT asli

Biaya-biaya

- 1) Biaya administrasi
- 2) Biaya materai

- 3) Biaya asuransi jiwa
- 4) Biaya pengikatan notaris (untuk jenis pengikatan APHT/SKMHT dan fidusia)

Keunggulan

- 1) Proses cepat dan mudah
- 2) Dikelola dengan sistem syariah
- 3) Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang
- 4) Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat
- 5) Pelayanan dan fasilitas yang nyaman
- 6) Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah dan berkah¹

¹ Brosur PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati